### **SALINAN**



#### WALI KOTA BANDUNG

#### PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 745 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 213 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa pelimpahan pelaksanaan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018, namun dalam perkembangannya untuk menunjang peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, sebagian urusan bidang bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilimpahkan kepada Camat, sehingga Peraturan Wali Kota Bandung termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat;

Mengingat ...

https://jdih.bandung.go.id/home/

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun
   2016 tentang Pembentukan dan Susunan
   Perangkat Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 213 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN WALI KOTA KEPADA CAMAT.

Pasal ...

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagaian urusan Wali Kota Bandung kepada Camat mencakup 34 (tiga puluh empat) bidang urusan pemerintahan dan Peraturan Wali Kota ini mencakup 26 bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Bandung sesuai dengan Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.
- (2) Rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 213 tahun 2018 tentang tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat, dihapus.

Pasal ...

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Mei 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 25 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD.

DADANG SUPRIATNA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

<u>H.BAMBANG SUHARI, SH</u>

NIP.19650715 198603 1 027

#### LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 745 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 Mei 2018

#### DAFTAR RINCIAN PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGAIAN URUSAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;	<ol> <li>Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;</li> <li>Pendataan dan penjaringan warga masyarakat yang putus sekolah;</li> <li>Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;</li> <li>Koordinasi Pembentukan komite sekolah tingkat pendidikan dasar yang ada di wilayahnya;</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);</li> </ol>	Dinas Pendidikan
		2. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal;	persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat);	

3.	. Penyediaan	Bantuan	Biaya	8. Penerbitan Surat Keterangan tidak mampu;
	Penyelenggara	an Pendidika	n Anak	o. Tonorbitan barat notorangan mampa,
	Usia Dini,	Pendidikan	Dasar,	
	Pendidikan	Menengah	dan	
	Pendidikan	Nonformal	sesuai	
	kewenangan.			

Bidang Kesehatan ...

1	2	3	4	5
2.	BIDANG KESEHATAN	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.		Dinas Kesehatan
		<ol> <li>Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.</li> <li>Perbaikan masyarakat gizi keluarga.</li> </ol>	<ul><li>4. Mengoordinasikanpenyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.</li><li>5. Fasilitasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga.</li></ul>	
		4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran	rangka pendiriandan operasional fasilitas	

komplementer, dan	
pengobatan tradisional, serta	
sarana penunjang yang setara.	

5. Pengelolaan...

	5. Pengelolaan/penyelenggaraan,	ı. Pembinaan dan fasilitasi UpayaKesehatan
	jaminan pemeliharaan kesehatan	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
	sesuai kondisi lokal.	2. Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin;
		3. Penerbitan surat keterangan tidak mampu.
	6. Pembinaan, monitoring, evaluasi	Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya
	dan pengawasan.	pelayanan Kesehatan Masyarakat.

1	2	3	4	5
3.	BIDANG PEKERJAAN	1. Pengoperasian dan pemeliharaan	1. Pengusulan penanganan infrastruktur	Dinas Pekerjaan
	UMUM	jalan kota (serta bangunan	kebinamargaan dan sumber daya air yang	Umum
		pelengkap jalan kota).	menjadi kewenangan kota (PJU, jalan,	
			sungai, trotoar, saluran drainase jalan);	
			dan	
			2. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasarana	
			tanaman ditrotoar.	
		2. Pengawasan pemanfaatan ruang	Monitoring pemanfaatan ruang milik jalandan	
		milik jalan oleh pihak tertentu.	sepadan sungai.	
		3. Penyelenggaraan pembangunan	1. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan	
		dan pemeliharaan prasarana dan	saluran drainase, jalan, bahu jalan,	
		sarana drainase di wilayah.	trotoar, pada jalan Kota diwilayah	
			Kecamatan;dan	
			2. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar yang	
			menjadi kewenangan kota pada Kecamatan	
			yang bersangkutan.	

1	2	3	4	5
4.	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PEMAKAMAN	1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang.	<ol> <li>Fasilitasi pemanfaataan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.</li> <li>Fasilitasi penertiban reklame insidentil,yaitu spanduk, poster, selebaran pamflet dan umbul-umbulliar.</li> </ol>	Dinas Penataan Ruang.
		2. Penyelenggaraan Pengelolaan Pemakaman.	Fasilitasi penertibanbangunanliardiareal pemakaman.	

1	2		3	4 5
5.	BIDANG	Pengendalian p	pemanfaatan ruang	1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan Dinas Perumahan
	PERUMAHAN,	wilayahKota.		umum dalam skala ringan antara lain Dan Kawasan
	KAWASAN			pemeliharaan drainase dan jalan Permukiman,
	PEMUKIMAN,			lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih Pertanahan Dan
	PERTANAHAN DAN			dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur Pertamanan
	PERTAMANAN			infiltrasi/sumur resapan, saran
				penyediaan air minum/SPAM, penyediaan
				sarana airbersih/PSAB, pemeliharaan
				penerangan jalan lingkungan, penyediaan
				biopori).
				2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan
				umum yaitu taman lingkungan, taman
				bermainanak.

6.	BIDANG	Monitoring dan	1. Pembantuan terhadap pelaksanaan	
	PERTANAHAN DAN	PembinaanPerolehan Tanah	pembebasan tanah milik dan pelepasan	
	PERTAMANAN	(Pengadaan Untuk	hak yang akan dipergunakan untuk	
		KepentinganUmum).	kepentingan pembangunan, serta peralihan	
			status tanah dari tanah negara menjadi	
			hak milik sesuai dengan ketentuan	
			peraturan perundang- undangan.	
			2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau	
			Kekayaan Daerah lainnya yang ada di	
			wilayah kerjanya.	

1	2	3	4	5
7.	BIDANG SOSIAL DAN ASPEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.	<ol> <li>Pemberian surat keterangan domisili kesekretariatan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial.</li> <li>Pemberian rekomendasi personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda Petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PPKS).</li> </ol>	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
		<ol> <li>Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial Skala Kota.</li> </ol>	Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup Kecamatan.	

3. Penanggulangan...

	3. Penangulangan korban bencana Skala Kota.	<ol> <li>Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan.</li> <li>Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan.</li> </ol>
		3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
	3. Pemberian izin pengumpulan uangatau barang Skala Kota.	
	4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidakmampu Skala Kota.	Pengawasan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan.

1	2	3	4	5
8.	BIDANG TENAGA	1. Pembinaan dan penempatan	Rekomendasi pendaftaran calon Tenaga Kerja	Dinas Tenaga
	KERJA DAN	tenaga kerja dalam negeri.	Indonesia (TKI).	Kerja
	TRANSMIGRASI			
		2. Pembinaan Ketenagakerjaan.	1. Rekapitulasi pendataan	
			peserta dan lokasi padatkarya.	
			2. Rekapitulasi pendataan pengangguran.	
		3. Pembinaan Ketransmigrasian.	Pembentukan Forum Wirausaha Baru (WUB)	
			lingkup Kecamatan.	

1	2	3	4	5
9.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1. Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.	Berencana (KB) lingkupKecamatan.  2. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan.  3. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria	Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
		2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus(HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Fasilitasi penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkupKecamatan.	
		3. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktiflainnya (NAPZA) Skala Kota.	Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) lingkup Kecamatan.	

1	2	3	4	5
10.	BIDANG PANGAN	<ol> <li>Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.</li> </ol>		
			Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari.	
			Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan.	
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.	Pembinaan kesadaran masyarakattentang keamanan dan mutupangan.	
		5. Pembinaan pengembangan penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat.		
		6. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	Rekapitulasi informasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	

1	2	3	4	5
11.	BIDANG PERTANIAN	Penetapan kebijakan, pedoman dan	1. Pembinaan peran serta masyarakat dalam	Dinas Pangandan
		bimbingan pengembangan,	penghijauan kota.	Pertanian
		rehabilitasi.	2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam	
			kegiatan <i>Urban Farming</i> .	
			3. Fasilitasi sarana dan prasarana <i>Urban</i>	
			Farming.	
			4. Pengawasan terhadap keberadaan hewanliar.	
			5. Mengoordinasikan terhadapperedaran	
			dan penggunaan pestisida wilayah	
			Kecamatan.	

1	2	3	4	5
12.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota.	Peningkatan pengelolaan Kecamatan peran serta Lingkungan masyarakat Hidup dalam lingkup Kecamatan.	
		2. Penerapan Dokumen Lingkungan.	<ol> <li>Fasilitasi pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan.</li> <li>Fasilitasi pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan.</li> <li>Pendataan dan penyebaran informasi isu tentang lingkungan.</li> </ol>	

3. Penyelenggaraan ...

3. Penyelenggaraan persampaha	n 1. Pengelolaan sampah yang dihasilkan	Dinas Lingkungan
skala Kota.	masyarakat, penghijauan, pembuatan	Hidup dan
	sumur resapan dan biopori lingkup	Kebersihan
	Kecamatan.	
	2. Pengadaan tempat sampah ramah	
	lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatankebersihan.	
	3. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.	
	4. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.	
	5. Fasilitasi dan koordinasi penganggaran dan	
	pengadaan petugas kebersihan (sampah,	
	gorong-gorong, dan lain-lain) di	
	kewilayahan dan Lingkungan RW.	
	6. Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas	
	sampah.	

1	2	3	4	5
13.	BIDANG	1.Penyelenggaraaan pelayanan	1. Penandatanganan formulir biodata	Dinas Kependudukan
	ADMINISTRASI	Pendaftaran Penduduk.	penduduk WNI di kecamatan.	dan Pencatatan Sipil
	KEPENDUDUKAN		2. Penandatanganan formulir perubahan	
	DAN PENCATATAN		biodata penduduk WNI dikecamatan.	
	SIPIL		3. Pemarafan setiap penerbitan Kartu	
			Keluarga oleh Instansi pelaksana.	
			4. Penandatanganan surat pindah keluar	
			antara Kecamatan di Wilayah Kota Bandung.	

2. Penyelenggaraan ...

2. Penyelenggaraan Pelayanan	1. Penandatanganan surat keterangan	
Pencatatan Sipil.	kelahiran WNI dan orang asing.	
	2. Penerbitan surat keterangan lahir mati.	
	3. Penerbitan surat keterangan kematian.	

1	2	3	4	5
14.	BIDANG	Penentuan lokasi, pengadaan,	1. Pengusulan pemasangan rambu rambu	Dinas perhubungan
	PERHUBUNGAN	pemasangan, pemeliharaan dan	lalu lintas, danportal.	
		penghapusan rambu lalu lintas,	2. Penetapan pangkalan operasional	
		Marka jalan dan alat pemberi	kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan	
		isyarat lalu lintas, alat pengendali	tidak bermotor di lingkup Kecamatan.	
		dan pengamanan pemakai jalan	3. Fasilitasi sarana dan pelaksanaan	
		serta fasilitas pendukung di jalan	penertiban parkir liar.	
		kota.	4. Pengadaan gembok kendaraan parkir liar.	
			5. Fasilitasi dan koordinasi bantuan	
			pengaturan kemacetan lalu	
			lintas(khususnyapersimpangan jalan).	

1	2	3	4	5
15.	BIDANG KOMUNIKASI	Pengelolaan informasi dan	1. Perencanaan, penyiapandan pengembangan	Dinas Komunikasi
	DAN INFORMATIKA	komunikasi publik:	TIK Kecamatan.	dan Informatika
		1. PerencanaanTIK.	2. Penyiapan SDM TIK untuk kebutuhan TIK	
		2. Infrastruktur TIK.	Kecamatan.	
		3. Opendata.	3. Pendataan menara telekomunikasi.	
		4. Koordinasi dan fasilitasi	4.Pendataan dan pelaporan warnet dan/atau	
		pemberdayaan Komunikasi	usaha jasa TIK lainnya.	
		sosial Kota.	5. Pelayanan pengaduan masyarakat.	
		5. Pengaduan masyarakat (LAPOR).		
16.	BIDANG STATISTIK	Melaksanakan pembinaan,	Melaksanakan pembinaan, monitoring,	Dinas Komunikasi dan
		monitoring, evaluasi dan pelaporan	evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup	Informatika
		lingkup data dan statistic.	Kecamatan.	

1	2	3		4	5
17.	BIDANG KOPERASI,	1. Penetapan kebijakan	1.	Penerbitan surat keterangan domisili usaha	Dinas Koperasi,
	USAHA MIKRO DAN	pemberdayaan Usaha Kecil		bagi yang mengajukan bantuan modal	Usaha Mikro, Kecil
	MENENGAH	Menengah (UKM) dalam		UMKM;	dan Menengah
		penumbuhan iklim usaha bagi	2.	Rekomendasi penerbitan surat keterangan	
		usaha kecil di tingkat Kota.		domisili usaha bagi yang akan mengajukan	
				tanda pengenal berjualan;	
			3.	Rekomendasi pengajuan bantuan	
				modalbagikoperasi dan UMKM.	

2. Fasilitasi ...

	2. Fasilitasi pelaksanaan 1. Penerbitan surat keterangan domisili
	pengesahan akta pendirian koperasi.
	koperasi dalam wilayah Kota. 2. Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha
	Kecil dan Menengah.
	<ol> <li>Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam wilayah Kota.</li> <li>Pendataan Pedagang Kaki Lima(PKL).</li> <li>Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL).</li> </ol>

1	2	3	4	5
18.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	1.Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.	2. Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan.	
		3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	3. Pembinaan dan Pegembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	

1	2	3	4	5
19.	BIDANG KEBUDAYAAN	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat Daerah Kota. Pelakunya yang dalam	Pendataan dan inventarisasi pelaku budaya/ budayawan lingkup Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota.	<ol> <li>Pendataan dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan;</li> <li>Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup Kecamatan Kecamatan</li> </ol>	
		3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.	Penyelenggaraan diskusi/seminar/sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan.	
		4. Pelaksanaan bidang kebudayaan	Pendataan dan inventarisasi sanggar/lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan.	
		5. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.	Penyebarluasan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan.	
		6. Pembinaan sejarah local Daerah Kota	Penyelenggaraan Pergelaran kesenian, pasanggiri dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.	
		7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat danpenganutnya pada lingkup Kecamatan.	
		8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar DaerahKota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi	
		10.Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	

1	2	3	4	5
20.	BIDANG PARIWISATA	1. Pengelolaan daya tarikwisata Kabupaten/Kota;	Pendataan Potensi Pariwisata lingkup Kecamatan.	
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan	
		4. Pemasaran pariwisata dalam danluar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.		
		5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota.	Pendataan potensi ekonomi kreatif lingkup Kecamatan	
		6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	Penetapan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan.	

1	2	3	4	5
21.	BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Minat Baca	Fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
		Pengelolaan Kearsipan	Menyelenggarakan perpustakaan lingkup Kecamatan.	

1	2	3	4	5
22	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelembagaan, penanganan bencana skala Kota	1	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

1	2	3	4	5
23.	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Menegakan PeraturanDaerah/ Peraturan Kepala Daerah	<ol> <li>Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.</li> <li>Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.</li> <li>Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Penegakkan Perda K3 lingkup Kecamatan.</li> </ol>	Satuan Polisi Pamong Praja

## 2. Menyelenggarakan...

	<ol> <li>Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan.</li> <li>Fasilitasi dan konsultasi Petugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) lingkup Kecamatan.</li> <li>Penertiban bandir/reklame insidentil yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinnya skala Kecamatan.</li> </ol>	
masyarakat	<ol> <li>Pembinaan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).</li> <li>Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> <li>Fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> </ol>	

1	2	3	4	5
24.	BIDANG PENYELENGGARA KAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Perencanaan	<ol> <li>Penyampaian prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan;</li> <li>Penyampaian laporan (per triwulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber dari dana APBD maupun non APBD</li> </ol>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

1	2	3	4	5
25.	BIDANG	1. Pelaksanaan pengelolaan pajak		Badan Perencanaan
	PENYELENGGARAAN	dan retribusi daerah.		Pembangunan,
	FUNGSI			Penelitian dan
	PENUNJANG			Pengembangan
	URUSAN			
	PENGELOLAAN			
	PAJAK, RETRIBUSI			
	DAN PENDAPATAN			
	DAERAH LAIN			
		2. Pembinaan dan pengawasan	Fasilitasi pengawasan operasi terpadu dan	
		pajak dan retribusi daerah.	upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan	
			ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan	
			Bangunan (PBB).	

1	2	3	4	5
26.	BIDANG	1. Koordinasi penetapan kebijakan	1. Pembentukan Forum	Badan Kesatuan
	MELAKSANAKAN	operasional (merujuk kepada	Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Bangsa danPolitik
	FUNGSI PENUNJANG	kebijakan umum nasional dan	lingkup Kecamatan.	
	URUSAN KESATUAN	kebijakan teknis provinsi) di	2. Pembentukan kampungtoleransi.	
	BANGSA DAN	bidang kewaspadaan dini,	3. Pembentukan Forum Pembauran	
	POLITIK	Kerjasama intelkam, bina	Kebangsaan (FPK).	
			4. Pembentukan forum silaturahmi umat	

masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik Pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota.	beragama.  5. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan/revolusi mental bagi masyarakat.  6. Pengawasan dan pelaporan orang/lembaga asing.	
2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.		

3. Pengawasan ...

3. Pengawasan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan, Desa
dan masyarakat di bidang
sistem dan implementasi
politik, kelembagaan politik
Pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitas
pemilu, Pilpres dan Pilkada
skala Kota.

- Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan.
- 2. Mengoordinasikan partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan.
- 3. Menerbitkan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan.
- 4. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung
- 5. kondusif lingkup Kecamatan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD. MUHAMAD SOLIHIN

Pjs. WALI KOTA BANDUNG

H.BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027